

**PERANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH KOTA PEKANBARU  
DALAM PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH :**

**DIMAS ADIWINATA**

**NPM: 151010521**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : **DIMAS ADIWINATA**  
NPM : 151010521  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU, 31 OKTOBER 1997  
Alamat Rumah : JL. JAMBU NO.25 TAMPAN  
Judul Skripsi : PERANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 2 April 2018

Yang menyatakan,



**DIMAS ADIWINATA**





No. Reg. 124 /I/ UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1105519392/22%

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Dimas Adiwinata**

**151010521**

Dengan Judul :

Peranan Lembaga Amli Zakat Muhammadiyah Kota Pekanbaru Dalam Pengumpulan Dan

Penyaluran Zakat Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 5 April 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.









BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Dimas Adiwinata  
NPM : 141010521  
Program Studi : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pekanbaru dalam pengumpulan dan penyaluran zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011  
Pembimbing I : Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.hum  
Pembimbing II : Anton Afrizal Chandra, S.Ag, M.si

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
27-02-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tambah 5 Jurnal dan 5 sripsi pada Tinjauan Umum</li><li>- Buat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kini</li></ul>		
02-03-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Latar Belakang lebih spesifik lagi mengenai permasalahan.</li><li>- Perbaiki tata cara penulisan kutipan.</li></ul>		
04-03-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki cara penulisan bodynote.</li><li>- Kondisi tempat penelitian harus lebih dijelaskan lagi.</li></ul>		
22-03-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jelaskan mengenai potensi zakat, bandingkan dengan beberapa lembaga zakat yang ada dikota pekanbaru.</li></ul>		
23-03-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ubah mengenai tata cara penulisan hasil wawancara.</li><li>- Perbaiki tata cara penulisan daftar pustaka.</li></ul>		

28-03-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki abstrak dan perbaiki tata cara penulisan ayat-ayat Al-Quran.</li><li>- Perhatikan lagi tata cara penulisan tabel.</li></ul>		
29-03-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- ACC dan dapat diajukan ke pembimbing 1.</li></ul>		
30-03-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki daftar isi.</li><li>- Pelajari kembali bab III.</li></ul>		
01-03-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- ACC dan dapat diperbanyak.</li></ul>		

Pekanbaru, 2 April 2019

Mengetahui :  
An. Dekan

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H  
Wakil Dekan I





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

### PERANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
DIMAS ADIWINATA

NPM : 151010521

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.hum

Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.si

Mengetahui:

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 030/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum  
NIP/NPK : 88 12 02 130  
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
Nama : DIMAS ADIWINATA  
NPM : 15 101 0521  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul skripsi : PERANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH (LAZISMU) PEKANBARU DALAM PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 23 Februari 2019

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 030/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si.  
NIP/NPK : 12 09 02 447  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa  
Nama : DIMAS ADIWINATA  
NPM : 15 101 0521  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul skripsi : PERANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH (LAZISMU) PEKANBARU DALAM PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 23 Februari 2019

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 102 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 8 April 2019, pada hari ini Sabtu tanggal 13 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (SI) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Dimas Adiwinata  
N P M : 141010521  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pekanbaru Dalam Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011  
Tanggal Ujian : 13 April 2019  
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

Ketua

Dr. H. Abdullah S. M. Hum

Sekretaris

Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Dosen Penguji

1. Dr. H. Abdullah S, M.Hum
2. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si
3. S. Parman, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Monika Melina, S.H., M.H



Pekanbaru, 13 April 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332


Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## ABSTRAK

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pekanbaru atau yang disingkat dengan LAZISMU adalah suatu Lembaga pengelola zakat yang langsung dibentuk melalui swadaya masyarakat dan juga bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional kota Pekanbaru dalam pengelolaannya. Agar pengelolaan zakat berlangsung secara profesional dan bertanggung jawab maka perlu diadakanya peraturan yang mengatur mengenai Pengelolaan zakat ini. Untuk itu maka di keluarkan lah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sekarang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Namun menurut data yang didapat, pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pekanbaru ini masih dirasa kurang optimal dan masih adanyaketidak sesuaian pelaksanaan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Adapun masalah pokok didalam penelitian ini adalah bagaimana peran Lazismu Pekanbaru dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan apa saja yang menjadi kendala serta hambatan dalam pengelolaannya. Metode dalam penelitian ini adalah *Obervasional Research* dengan cara *survey*, dimana penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara juga memberikan kuesioner.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa sistem pengelolaan zakat pada Lazismu Pekanbaru dirasakan belum optimal dan masih ada sedikit ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara Lazismu dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru yang biasa disingkat dengan BAZNAS mengenai data mustahiq (penerima zakat) yang satu sama lain tidak terintegrasi.





## KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Izin dan Ridho nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian Comprehensive di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang merupakan tempat penulis dalam menimba ilmu. Adapun judul dari skripsi penulis adalah **“Peranan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pekanbaru dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”**. Shalawat serta salam juga penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam yang kurang ilmu pengetahuan menuju dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat kita rasakan pada saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak sekali kesulitan-kesulitan serta hambatan yang tidak di duga. Tetapi hal ini tidak membuat penulis untuk patah semangat dalam terus mengerjakannya. Penulis selalu berusaha sekuat hati, tenaga dan fikiran dan juga selalu berfikir positif bahwa Allah akan selalu membantu dan memperlancar segala urusan yang dialami oleh umatnya, serta meyakini bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, tentunya juga dengan kerja keras dan usaha.

Banyak sekali pihak-pihak yang membuat semangat penulis untuk tidak patah dan selalu memberikan dorongan untuk menuju kesuksesan. Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam dan tak terhingga kepada semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu kelancaran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini terutama kepada yang terhormat dan terkasih.

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,S.H.,McL sebagai Rektor Univeristas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau tercinta.
2. Bapak Dr.Admiral S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan saya kesempatan, dukungan, bimbingan, serta telah bersedia menjadi mentor, abang, teman berbagi cerita untuk saya dan banyak sekali memberikan segala kata motivasi dan dorongan bagi saya untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr.Surizky Febrianto,S.H.,MH, Bapak Dr.Rosyidi Hamzah,S.H.,MH ,Bapak S Parman,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan 1,2 dan 3 yang juga selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs.H.Abdullah S.M.Hum sebagai Pembimbing I yang dengan sabar dan cermat memeriksa skripsi ini untuk menjadi lebih bagus dan layak disertai petunjuk dan saran saran yang sangat membangun bagi penulis.
5. Bapak Anton Afrizal Chandra,S.Ag.M.S.I sebagai Pembimbing II yang dengan tekun, ramah dan cermat mengkoreksi skripsi ini untuk menjadi layak dan baik yang disertai dengan petunjuk dan saran yang sangat membangun, meluangkan waktunya untuk penulis bisa sharing mengenai skripsi, menjadi tempat saya mengadu apabila mengalami keluhan dan selalu memberikan kalimat-kalimat motivasi yang membuat penulis untuk menjadi lebih semangat dalam melaksanakan penelitian.
6. Ibu Desi Apriani,SH.,M.H Selaku Kepala Bagian Departemen Hukum Perdata yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan kepada saya dan bersedia menjadi kakak bagi penulis yang telah bersedia menerima segala cerita penulis dan selalu memberikan saran-saran yang baik bagaimana cara penulisan skripsi yang baik dan benar.



7. Bapak-bapak, Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama berada di bangku perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan staf di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah sedia melayani penulis dalam setiap keperluan untuk penulisan skripsi ini.
9. Bapak Agung Pramuryantyo, S.fill selaku Kepala Cabang Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pekanbaru yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi dan data-data kepada penulis sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Penulis, Orang tua tercinta, kepada Papa Zulyadi dan Mama Rostini, Abang kandung penulis Bayu Rosyahdi SE dan Adik kandung penulis Muhammad Ridho yang telah menjadi bagian terpenting dalam hidup saya yang begitu banyak memberikan bantuan bersifat moral, spiritual, materi, dan banyak dukungan lagi dukungan lainnya yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu persatu, sehingga menjadikan penulis sebagai pribadi yang baik dan benar, rasa syukur dan terimakasih saya ucapkan dengan mendalam. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orangtua tercinta Papa dan Mama.
11. Terimakasih saya ucapkan untuk teman-teman kecil saya, Siska Ramadhani, Rahmanitawindy, Erick Reynaldo yang telah menjadi sahabat terbaik saya dari dulu hingga sekarang yang tak lepas mereka selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada saya untuk mencapai kesuksesan bersamasama dan selalu menjadi tempat saya mengadu apabila terjadi masalah dan menjadi teman cerita yang baik bagi saya.
12. Terimakasih saya ucapkan kepada “The Bujangs” Muhammad Jetli, Wahyudi Priatna, Afhdi Ibrawadicky, Iqbal Mahbub yang telah sedia menjadi sahabat karib saya serta sedia menjadi saudara untuk saya yang selalu memberikan dukungan berupa moril,

materil, motivasi dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga semangat saya untuk menyelesaikan skripsi tidak pernah pudar.

13. Terimakasih saya ucapkan kepada “Tim Tipis” Yola Marshelina, Andri Wahyu, Addina Fitriya, Nadilla Rachmadini yang telah menjadi sahabat dan juga saudara untuk saya yang telah memberikan dukungan moril, materil dan selalu memberikan motivasi bagi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
14. Terimakasih saya ucapkan untuk Keluarga Duta Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga Ikatan Bujang Dara Pekanbaru yang telah banyak membantu saya, memberikan motivasi dan dorongan untuk selalu mencapai kesuksesan.
15. Terimakasih saya ucapkan untuk Rekan-rekan kerja saya Tuty Nor Aminah SE, Idrian Anggara SE, Sari Sri Mulya Rizky, Agus Tianto, Tessa Julien Mahessa S.Ikom, Rahmadina Damayanti Spd, Iskandar Amd, Sarah Aurelia, Dolly Ramadhan SE, Endang Sri Rezky yang telah banyak membantu saya dan memberikan dukungan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah mereka lakukan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Juga dalam penulisan skripsi ini tentulah belum sempurna dan masih banyak butuh perbaikan, untuk itu kritik dan saran sangatlah diharapkan..

Pekanbaru, Maret 2019

Penulis


DIMAS ADIWINATA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I .....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II .....	viii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI .....	ix
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....	x
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
.....	
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
D. Tinjauan Pustaka .....	16
E. Konsep Operasional .....	32
F. Metode Penelitian .....	34

<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	38
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat .....	38
B. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat .....	60
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Pekanbaru .....	64
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	68
A. Pengumpulan dan Penyaluran zakat pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Pekanbaru menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat .....	68
B. Kendala dan hambatan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dalam melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat.....	82
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	95
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	91
<b>Lampiran I</b> .....	93
<b>Lampiran II</b> .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	97





## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Dilihat dari sudut bahasa (etimologi; *lughah*) kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Pendapat lain mengatakan bahwa kata dasar “*zaka*”, berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, kata-kata zakat berarti bersih. Dari segi istilah, banyak para ahli mendefinisikannya. Misalnya dari segi istilah *fiqh* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Adapun zakat menurut *terminology (syara)* berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.” Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik yang khusus, ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT.(Derajat, 1995, hal. 213)

Didalam buku Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah mengatakan: “zakat berasal dari kata *zakat*(bersih), *namaa* (tumbuh dan berkembang) dan *ziadah* pengembangan harta”.(Qudamah, 2007, hal. 433)

Mazhab Hanafi mendefenisikan bahwa “zakat adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama islam, selain Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun”.(Nawawi, 2013, hal. 70)

Mazhab maliki mendefenisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus pula telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh mencapai *hawl*(setahun), bukan dengan barang-barang tambang dan bukan juga pertanian.(Alhuzaili, 2008, hal. 83)

Mazhab syafi’I mendefenisikan ialah “harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula”. Menurut mereka zakat terbagi atas dua macam, pertama yaitu berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan kedua berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada 3 macam yaitu binatang, barang berharga dan tanaman. Kemudian diantara binatang yang wajib dizakati, hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau lainnya, selain populasinya cukup banyak. Barang berharga hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan harga atau standar nilai-nilai barang-barang yang lain. Adapun tanaman ialah bahan makanan sehari-hari (*qut*), karena dengan *qut* inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi. Jadi bergantung pada *qut* inilah sebenarnya kebutuhan orang fakir. Itulah semua yang bias kita sebut “pemuasan ekonomi bagi kebutuhan-kebutuhan pokok pada taraf *income* rendah.”(Nawawi, Manajemen Zakat dan Wakaf, 2013, hal. 72)

Mazhab hambali mendefenisikan ialah “hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta”. Kemudian sebelum wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum mempelajari dan membahas cirri-ciri zakat sebagai suatu hak tertentu dalam harta, kami nyatakan disini bahwa pada prinsipnya memungut dan membagikan zakat merupakan tugas pemerintah dalam suatu negara. Dengan kata lain, menurut bahasa hukum zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah.(Alhuzaili, Zakat Kajian Berbagai Mahzab, 2008, hal. 72)



## 2. Tujuan Zakat

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib. Ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Jadi hukumnya wajib'ain (fardhu 'ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at.

Dari sumber ajaran hukum Islam akan ditemukan dasar hukum zakat dalam Al-Qur'an terdapat dua periode penurunan yaitu periode Mekkah dan Madinah. Pada periode Mekkah terdapat pada surat al-Mujamil ayat 20, surat al-Bayyinah ayat 9. Pada periode Madinah terdapat pada surat al-Baqarah ayat 43.

## 3. Tujuan Zakat

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian lembaga zakat itu diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertical dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (habluminallah ; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (habluminnas; horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyyah*). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyak ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam M.A. Mannan di dalam bukunya "*Islamic Economics: Theory and Practice*" menyebutkan bahwa zakat mempunyai prinsip, yaitu :

a) "Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan beragamanya".

b) “Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia”.

c) “Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu”.

d) “Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (hurr)”.

e) “Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena- mena, tapi melalui aturan yang diisyaratkan”.

Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Para cendekiawan muslim banyak menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit.

Yaitu antara lain :

- a) Menyucikan harta dan jiwa daripada muzakki
- b) Mengangkat derajat fakir dan miskin
- c) Membantu untuk pemecahan permasalahan para gharimin (orang yang berhutang), Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan), dan mustahiq lainnya.
- d) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- e) Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta. (Nawawi, Manajemen Zakat dan Wakaf, 2013, hal. 241)

## **B. Pengelolaan Dana Zakat**

1. Manajemen Pengelolaan Zakat





Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, zakat wajib dilaksanakan pada saat harta kekayaan yang dimilikinya telah mencapai *nisab* dan *haul*. Pengaturan mengenai zakat dapat dalam dalam “Al-Quran dan hadis”, dan selanjutnya secara teknis diatur dalam kaidah-kaidah fiqih. Kemudian konsep ini dijabarkan lebih lanjut lagi didalam bentuk regulasi ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah maupun institusi zakat dalam bentuk sipil disuatu negara.

“Dalam konteks Indonesia”, positivasi peraturan zakat kedalam peraturan perundang-undangan dilakukan dengan diundangkanya “Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999” yang telah diganti menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”. Masuknya zakat kedalam ranah “hukum positif di Indonesia”, menandai era baru pemberdayaan pranata keagamaan untuk kesejahteraan sosial. Di negara-negara *Common Law*, undang-undang amal sosial (*charity law*) telah ratusan menjadi kerangka referensi yang menghubungkan aktivitas amal sosial kearah pengentasan kemiskinan khususnya dan isu-isu inklusi sosial umumnya. “*Charity law* secara eksplisit dibebankan tugas untuk memenuhi kebutuhan kelompok sosial lemah”.(O'Halloran, Lowndes, & W.simon, 2008)

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta kedayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki*, dan harta yang *dizakati*, *mustahik*, dan *amil*.

#### 4. Muzakki dan Harta yang dizakati


“*Muzakki* adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai *nisab* dan *haul*-nya”. Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu :*pertama*, zakat yang berhubungan dengan jiwa

manusia(badan), yaitu zakat fitrah dan yang *kedua* adalah zakat yang berhubungan dengan harta(zakat mal).(Soemitra, 2009, hal. 413)

## 5. Mustahiq Zakat

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.menerima zakat dan disebut dengan ashnaf tsamanyah atau kelompok delapan, yaitu:

1. Fakir, “yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta, pula tidak mempunyai penghasilan yang tentu”.
2. Miskin, “yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tentu, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi keperluan sehari-hari (selalu dalam kekurangan)”.
3. Amil, “yaitu orang yang bekerja menghimpunkan dan membagikan zakat, kepada yang berhak menerimanya”.
4. Mu'allaf, “yaitu orang-orang yang masih lemah hatinya seperti yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat, agar supaya menjadi kuat hatinya tetap memeluk agama Islam”.
5. Riqab, “yaitu hamba (budak) yang akan dimerdekakan oleh tuannya, jika dibayarkan uang ataupun lainnya kepadanya”.
6. Gharim, “yaitu orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak kuasa membayarnya”.
7. Sabillilah, “yaitu orang-orang yang sukarela berperang pada jalan Allah dengan tidak memandang upah atau pangkat dan sebagainya, perjuangannya semata-mata karena Allah”.
8. Ibnu Sabil, “yaitu orang-orang yang bepergian jauh (musafir) yang bukan untuk pekerjaan maksiat, kehabisan bekal dalam tengah perjalanan, yaitu seperti orang yang menuntut ilmu pengetahuan atau orang yang mensyiarkan agama Islam”.(Muqtasid, 2017, hal. 154-167)



## C. Macam-Macam Zakat

### 1. Zakat Fitrah

Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang islam. Laki laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba sahaya. Tujuannya untuk membersihkan jiwa/diri seseorang yang sudah melaksanakan puasa. Zakat fitrah berupa makanan pokok yang mengenyangkan yaitu sebanyak 3,2 liter atau 2,5 kg.

#### a) Hukum Zakat fitrah

Hukum dari zakat fitrah hukumnya adalah wajib ain yang artinya wajib bagi muslim banyak tertera di laki laki, perempuan, tua maupun muda.

Adapun fungsi dari zakat fitrah adalah untuk membersihkan atau menyucikan diri dari harta-harta yang dimiliki di dunia. Jadi jelas sudah perihal kewajiban masing-masing muslim untuk membayar zakat fitrah di bulan puasa Ramadhan.

#### b) Waktu pembayaran zakat fitrah

Berikut adalah beberapa waktu yang diperbolehkan, wajib, sunnah, makruh, dan haram pada saat pembayaran zakat fitrah:

- a. Waktu yang diperbolehkan, “yaitu dari bulan ramadhan sampai terakhir bulan ramadhan”.
- b. Waktu yang Wajib, “yaitu dari terbenam matahari penghabisan bulan ramadhan”.
- c. Waktu yang lebih baik (sunnah), “yaitu dibayarkan sesudah shalat shubuh, sebelum pergi shalat ied”.
- d. Waktu makruh, “yaitu membayar zakat fitrah sesudah shalat ied, tetapi sebelum terbenam matahari, pada hari raya idul fitri”.



e. Waktu haram, “yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenam matahari pada hari raya idul fitri”.

Salah satu hadist yang memperkuat hal tersebut adalah: "Bahwa Rasulullah memerintahkan agar zakat fitrah diberikan sebelum orang-orang Islam pergi untuk menunaikan ibadah shalat Idul Fitri (Shalat Ied). (Hadist Shahih Muslim 1645)"

Adapun cara dalam melakukan zakat fitrah adalah bisa dengan membayar sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr). Perhitungan tersebut jika di implementasikan dalam bentuk yang lebih general lagi kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab syafi'i dan Maliki).

c) Syarat Wajib Zakat Fitrah.

Berikut adalah Syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah:

- a. “Islam. orang yang bukan islam tidak wajib”.
- b. “Dilaksanakan sesudah terbenam matahari diakhir bulan Ramadhan”.
- c. “Memiliki kelebihan harta untuk keperluan makan dirinya sendiri dan keluarga”.

d) Rukun Zakat Fitrah

Berikut adalah Rukun dari zakat fitrah:

- a. Niat .
- b. Adanya muzakki sebagai pembayar zakat.
- c. Adanya mustahiq sebagai penerima zakat
- d. Makanan pokok yang dizakatkan

Niat Zakat Fitrah :



Bacaan Doa Niat Zakat Fitrah untuk diri sendiri dan keluarga : "Nawaitu an uhrija zakat fitri  
anna wa 'an jami'i maa yalzamuni nafqu tuhun syiar a'an far dzolillahi ta'ala".

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِّي وَعَنْ جَمِيعِ مَا يَلْزَمُنِي نَفَقَاتِهِمْ شَرْعًا فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

" Saya niat mengeluarkan zakat atas diri saya dan atas sekalian yang saya wajirkan memberi nafkah pada mereka secara syari'at, fardhu karena Allah ta'ala".

Bacaan Niat Membayar dan Menerima Zakat Fitrah Dalam melaksanakan zakat fitrah terdapat serah terima antara pemberi dan penerima zakat dan disertai dengan doa kedua belah pihak yaitu :

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَعْتَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَعْرَمًا

Niat Membayar Zakat Fitrah

Bacaan Niat Membayar Zakat Fitrah : "Allahumma j'alhaa maghnaman, walaaj'alhaa maghraman".

Artinya : "Ya Allah jadikanlah ia sebagai simpanan yang menguntungkan dan jangan jadikanlah ia pemberian yang merugikan"

Niat Menerima Zakat Fitrah

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطَيْتَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ، وَاجْعَلْهُ لَكَ طَهُورًا

Bacaan Doa Niat Menerima Zakat Fitrah : "Aajarak-llahuma fiima a'thaita, wa baraaaka laka fiimaa abqaita, waj'alhu laka thahuuraa".

Artinya : "Semoga Allah memberi pahala atas apa yang telah kau berikan, menjadikannya penyuci (jiwa dan harta) untukmu, dan melimpahkan berkah terhadap harta yang tersisa".

## 2. Zakat Harta (Mal)

Zakat harta adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang



berhak menerimanya. syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul). Harta yang dikenakan zakat, antara lain:

a) Emas, Perak, dan Uang

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. Termasuk kedalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk dalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nisab besarnya zakat disertakan dengan emas dan perak, demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lainnya yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan, pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut. Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila sesuai dengan nisab dan haul. Adapun nisab emas adalah 20 dinar setara dengan 85 gr dan nisab perak adalah 200 dirham setara dengan 672 gr.

Contoh perhitungan : “Nyonya inur memiliki emas 120 gr, dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gr. Maka zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh wanita tersebut adalah  $120 \text{ gr} - 15 \text{ gr} = 105 \text{ gr}$ . Bila harga emas Rp.70.000 per gram maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar  $105 \text{ gr} \times \text{Rp.70.000} \times 2,5\% = \text{Rp.183,750}$ .” (Soemitra, Bank dan Kelembagaan Keuangan Syari'ah, 2009, hal. 414)

b). Perdagangan dan Perusahaan

Zakat Perdagangan atau Zakat Perniagaan (dalam hukum islam dinamakan dengan zakat tijarah) adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara



perorangan maupun perserikatan (CV, PT, Koperasi dan sebagainya). Perhitungan besaran zakat perniagaan dalam rumus sederhana adalah sebagai berikut:

“Besar Zakat = [(Modal diputar + Keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) - (hutang + kerugian)] x 2,5 %.”

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, Dll) nisabnya adalah 20 dinar emas (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (asumsi jika per-gram Rp 75.000,- = Rp 6.375.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 % *Contoh* : Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per Januari tahun 1995 dengan keadaan sebagai berikut :

- “Sofa atau mebel belum terjual 5 set Rp.10.000.000”.
- “Uang tunai Rp.15.000.000”.
- “Piutang Rp.2.000.000”.
- “Jumlah Rp.27.000.000”.
- “Utang dan pajak Rp.7.000.000”.
- “Saldo Rp.20.000.000”
- “Besar zakat =2,5% X Rp.20.000.000= Rp.500.000”

b) Hasil Pertanian dan Perkebunan

Hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat maal, adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain lain. “Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian


tersebut. (pendapat lain menyatakan 815 kg untuk beras dan 1481 kg untuk yang masih dalam bentuk gabah”.

Tetapi jika hasil pertanian itu bukan merupakan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras/sagu/jagung). “Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%”.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairidengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% ( $\frac{3}{4}$  dari  $\frac{1}{10}$ ). “Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekadar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya)”.

a. Hasil Pertambangan

*Ma'din* (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat didalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan lain lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan dan lain lain. Menurut mazhab Hanafi dan qaul mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah  $\frac{1}{5}$ . sedangkan mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah  $\frac{1}{40}$ .



TABEL II.1

ZAKAT PERTAMBANGAN

NO	JENIS TAMBANG	NISAB	KADAR ZAKAT	WAKTU PENYERAHAN	KETERANGAN
1	Tambang emas	Senilai 91,92 gram murni emas	2,5%	Tiap tahun	-
2	Tambang perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	-
3	Tambang selain emas dan perak seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'I, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20 %
4	Tambang batu-batuan seperti batu bara, marmar, dsb	Senilai nisab emas	2,5 kg	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'I, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
5	Tambang minyak gas	Senilai nisab emas	2,5 kg	Ketika memperoleh	Sda

E. Hasil Peternakan

Peternakan yang wajib dizakati terdiri dari sebagai berikut: “ternak unta, sapi, kerbau, kuda ,serta kambing dan domba”. Syarat zakat hewan adalah sampai haul, dan telah meraih nisabnya, digembalakan dan mendapat makanan di lapangan tempat penggembalaan terbuka,



tidak dipekerjakan, tidak diperbolehkan memberikan binatang yang cacat, tua , pembiayaan untuk operasional ternak dapat mengurangi dan bahkan menggugurkan zakat ternak.

### 1. Zakat Kambing/domba

Kambing baru wajib dizakatkan apabila pemilik memiliki sedikitnya 40 ekor kambing. Di bawah jumlah ini tidak wajib dizakatkan.

**TABEL II.2**

**ZAKAT KAMBING**

JUMLAH KAMBING	BESAR ZAKAT
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba
301-400	4 ekor kambing/domba
401-500	5 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor

### 2. Zakat Sapi

Sapi dan kerbau baru wajib dizakatkan apabila pemilik memiliki sedikitnya 30 ekor.

Di bawah jumlah ini tidak wajib dizakatkan.

**TABEL II.3**

**ZAKAT SAPI**

JUMLAH SAPI	BESAR ZAKAT
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi'

40-59	1 ekor sapi jantan/betina musinnah'
60-69	2 ekor sapi jantan/betina tabi'
70-79	1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'
80-89	2 ekor sapi musinnah
90-99	3 ekor tabi' (sapi berumur satu tahun atau memasuki tahun kedua)

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'.

Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

Keterangan :

- Musinnah, sapi berumur 2 tahun (masuk tahun -3)
- Tabi, sapi berumur 1 tahun (masuk tahun -2)

### 3. Zakat Unta

Nisab unta adalah 5 ekor, di bawah jumlah itu peternak tidak wajib mengeluarkan

Zakat atas ternak tersebut.

**TABEL II.4**

### **ZAKAT UNTA**

<b>JUMLAH UNTA</b>	<b>BESAR ZAKAT</b>
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor bint makhad betina (unta genap 1 tahun sampai 2 tahun)
36-45	1 ekor bint labun (genap 2 tahun masuk 3 tahun)
46-60	1 ekor hiqqah (genap 3 tahun masuk 4 tahun)
61-75	1 ekor jadz'ah (genap 4 tahun masuk 5 tahun)
76-90	2 ekor bint labun
91-120	2 ekor hiqqah
121-129	3 ekor bintu labun

130-139	1 ekor hiqqah dan 1 ekor bintu labun
140-149	2 ekor hiqqah 1 ekor bint labun
150-159	3 ekor hiqqah
160-169	4 ekor bint labun
170-179	3 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah
180-189	2 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah
190-199	4 ekor hiqqah
200-209	2 ekor bint labun dan 3 ekor hiqqah
210-219	3 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah
220-229	2 ekor bint labun dan 3 ekor hiqqah

#### 4. Ternak Unggas (Ayam, bebek, burung, dll)

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya unta, sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan “20 Dinar(1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas”. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %.

#### F. Hasil Pendapatan dan Jasa (zakat profesi)

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.

Pendapat ulama yang berkembang saat ini, menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian,yakni dibayar ketika mendapatkan hasilnya, tanpa menunggu setahun. demikian juga mengenai nisabnya,sebesa 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Zakat ini dibayarkan dari pendapatan bersih,bukan pendapat kotor.

Sedangkan tarifnya, menurut ulama kontemporer , dianalogikan kepada zakat emas da perak yakni sebesar 2.5 % atas dasar *qias asy-syabah*, yaitu dari segi waktu mengeluarkan



dan nisabnya dianalogikan kepada zakat pertanian. sedangkan tarifnya dianalogikan kepada zakat emas perak.

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

1. Secara langsung, “zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, setelah penghasilan diterima. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang tidak mempunyai tanggungan/ kecil tanggungannya. Contoh: Seseorang yang masih lajang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar  $2,5\% \times \text{Rp.}3.000.000 = \text{Rp.}75.000/\text{bulan}$  atau  $\text{Rp.}900.000/\text{tahun}$ ”.
2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, “zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang mempunyai tanggungan. Contoh: Seseorang yang sudah berkeluarga dan punya anak dengan penghasilan Rp 3.000.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.500.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar :  $2,5\% \times (3.000.000 - 1.500.000) = \text{Rp } 37.500$  per bulan atau  $\text{Rp } 450.000,-$  per tahun”.(Qardwai, 1999, hal. 287)

G. Rikaz

Rikaz merupakan harta terpendam dari zaman dahulu atau biasanya di sebut dengan “harta karun”. Termasuk pula di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Zakat Rikaz adalah sebesar “20 %” dan tidak dipersyaratkan sampai 1 satu tahun,karena wajib dikeluarkan zakatnya pada saat di dapat.(Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 2009, hal. 419)

#### **D. Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh



karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Menurut Didin Hafidudhin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat didasarkan beberapa pertimbangan *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat, misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik. (Hafiudhin, 2004, hal. 215)

*Keempat*, untuk memperlihatkan syiar islam dan semangat penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para muzakki, maka nasib hak-hak orang miskin dan para mustahik lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.

Pada prinsipnya, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan :

- a. Hasil pendataan serta penelitian kebenaran mustahik ada 8 asnaf.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan mustahik dalam wilayah tempat tinggalnya.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya point-point diatas. Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun produser pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan :

- a. Melaksanakan studi kelayakan



- b. Melakukan jenis usaha produktif
- c. Melaksanakan bimbingan serta penyuluhan
- d. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik LAZ (Lembaga Amil Zakat) maupun BAZ (Badan Amil Zakat) memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karna semakin banyak dana zakat yang dihimpun, maka semakin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan, hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik.

Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat pada lembaga zakat yang profesional. Agar muzakki dan mustahik yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat harus secara transparan, diawasi oleh akuntan public, dan memiliki amilin atau sumber daya yang profesional, serta program kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Disamping itu, pengelolaan dana juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian dana zakat.(Hafidudhin, 2004, hal. 217)

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat, misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bias dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung



maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan gratis.(Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, 2009, hal. 429)

## **E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

### **1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011**

Di Indonesia, zakat sejak awal dikelola tanpa campur tangan negara. Pada awal kemerdekaan, sama dengan kebijakan kolonial pemerintah memilih posisi untuk tidak melibatkan diri pada pengelolaan zakat yang ada. Dengan demikian, zakat dijalankan secara “individual-tradisional”, dengan dibantu oleh dua institusi keagamaan terpenting yakni mesjid & pesantren. “Di Era Orde Baru, secara umum, negara tetap mengambil jarak terhadap pengelolaan zakat. Namun di era ini telah tumbuh kesadaran yang kuat untuk mengelola zakat secara kolektif yang diindikasikan secara jelas dengan berdirinya berbagai Lembaga Pengelola Zakat”.(IZDR, Indonesia Zakat&Development Report, 2010, hal. 75). “Zakat di Indonesia mengalami peningkatan di tangan masyarakat sipil pada tahun 1990-an. Era ini kemudian dikenal menjadi era pengelolaan zakat secara profesional modern berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola organisasi yang baik. Sejak era inilah kemudian potensi zakat di Indonesia mulai tergali dengan dampak yang semakin signifikan dan meluas”.(IZDR, Indonesia Zakat&Development Report, 2010, hal. 76)

Titik balik terpenting dunia perzakatan di tanah air terjadi pada tahun 1999. Sejak tahun 1999, zakat secara resmi masuk dalam ranah hukum positif yang ada di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 memberi iklim yang kondusif untuk

integritas dan inovasi dalam pengelolaan zakat. Di era baru inilah kita melihat penghimpunan dana filantropi Islam meningkat pesat dengan diikuti oleh pendayagunaan yang semakin efektif dan produktif. Zakat pun bertransformasi dari ranah amal-sosial-individual ke ranah pembangunan-ekonomi-keumatan.

Namun Undang-Undang No.38 Tahun 1999 sebagai kerangka regulasi dan institusional untuk dunia zakat nasional, dinilai masih jauh dari memadai. Menurut Yusuf Wibisono, “Undang-Undang ini tidak memberi kerangka untuk tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga akan mencegah penyalahgunaan dana sosial dalam memberi perlindungan yang memadai bagi pembayar zakat”.(Wibisono, 2015, hal. 45)

Pasca-satu decade implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, wacana amandemen UU Pengelolaan zakat menguat. Meski telah banyak merintis banyak perubahan positif, namun masih terdapat berbagai kelemahan mendasar dalam pengelolaan zakat nasional yang tidak mampu di jawab undang-undang. Kelemahan-kelemahan ini bersumber dari ketidak mampuan Undang-Undang Nomor.38 Tahun 1999 untuk mengantisipasi masalah serta tantangan zakat nasional seperti masalah tata kelola, transparansi, akuntabilitas pengelolaan zakat akibat ketiadaan regulator dan pengawas yang jelas, kemitraan dan sinergi antar organisasi pengelolaan zakat (OPZ) yang tidak terjalin walau mengemban misi yang sama, sehingga masalah relasi zakat dan pajak yang juga tidak kunjung tuntas.

Wacana amandemen Undang-Undang Nomor.38 Tahun 1999 bahkan telah muncul sejak 2003, dan mennguat pada 2007-2008. Secara formal, upaya amandemen terhadap UU No.38 Tahun 1999 masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas), 2005-2009, dan bahkan menjadi RUU prioritas tahun 2009. Namun proses amandemen di parlemen periode 2004-2009 ini tidaklah berjalan dengan mulus karena baru mendapat perhatian serius pada

2009 yang merupakan “tahun politik” dimana anggota parlemen sibuk mempersiapkan diri untuk proses pemilu 2009.

Pembahasan mengenai amandemen Undang-Undang zakat ini kemudian dilakukan kembali oleh DPR baru periode 2009-2014, melalui RUU inisiatif DPR. Draf Undang-Undang inisiatif DPR yang dikeluarkan pada awal 2010, dan DIM (daftar isian masalah) dari pemerintah keluar pada awal 2011. Setelah dibahas dalam dua masa sidang UU baru zakat disahkan DPR pada 27 Oktober 2011. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 menandai era baru pengelolaan zakat nasional.

Kelahiran Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2011 ini memicu kontroversi yang tajam dan tarik menarik pengelolaan zakat nasional di ranah public, khususnya diantara pemerintah dan masyarakat sipil. Debat politik yang memanas tentang Undang-Undang yang baru seumur jagung ini berakhir di mahkamah konstitusi (MK). Permohonan izin materil (*judicial review*) Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2011 diajukan ke MK oleh puluhan LAZ termasuk dua LAZ terbesar, Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat (KOMAZ) Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2012.(Beik, Memaknai Amil Zakat, 2012)

Langkah *tabayyun*konstitusi oleh “KOMAZ” ini menjadi “bersejarah” karena untuk pertama kalinya di Indonesia dikeluarkanya sebuah Undang-Undang “syariah” yang di gugat oleh MK oleh masyarakat muslim sendiri. Seiring berjalanya waktu, pada tanggal 31 Oktober 2013 “MK menolak sebagian besar gugatan utama dan hanya mengabulkan sebagian kecil gugatan turunan.”

## 2.Isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penglolaan Zakat

Adapun isi dari “Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” dapat penulis uraikan sebagai berikut:



1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II KELEMBAGAAN PENGELOLA ZAKAT
3. BAB III KETENTUAN PENGUMPULAN
4. BAB IV KETENTUAN PEMBIAYAAN
5. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
6. BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT
7. BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF
8. BAB VIII LARANGAN BAGI PENGELOLA ZAKAT
9. BAB IX KETENTUAN PIDANA
10. BAB X KETENTUAN PERALIHAN
11. BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## **F. Tinjauan Mengenai Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru.**

### **A. Sejarah Singkat berdirinya LAZISMU Pekanbaru**

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru didirikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat islam yang terpuruk dalam kemiskinan dan kebodohan. Filosofi yang sangat kuat mempengaruhi kinerja Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Pekanbaru adalah sebagaimana menjadikan Mustahik (fakir miskin) menjadi Muzakki (pemberi zakat). Zakat harus bisa menjadi berdayaguna sehingga berangsur-angsur kemiskinan dapat dituntaskan.

LAZISMU Pekanbaru dikukuhkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru pada tanggal 20 April 2011 dengan penerbitan SK No. 031/KEP/III.0/D/2011 sebagai perpanjangan tangan LAZISMU pusat yang sudah meraih legalitas sebagai “Lembaga Zakat Nasional” dengan SK Menteri Agama No.457 Tahun 2002 silam. *Staring*

*action* LAZISMU Pekanbaru terhitung mulai Mei 2011. Dengan satu orang coordinator dari unsure Pimpinan Daerah Muhammadiyah, tujuh orang pengurus, dan satu orang Amil yang saling bahu membahu dalam pengabdianya dan Alhamdulillah kian hari makin mengalami perkembangan positif sehingga merekrut beberapa orang Amil untuk menjalankan pelaksana yang telah membidangi bagian tertentu yakni kepala perwakilan di bagian umum, penghimpunan, pendayagunaan, serta administrasi dan keuangan.

LAZISMU Pekanbaru berdiri dibawah naungan Yayasan Muhammadiyah, tetapi Lembaga ini tidak mengkhususkan beroperasi untuk masyarakat Muhammadiyah tetapi juga beroperasi untuk masyarakat umum juga.

Latar belakang berdirinya LAZISMU Pekanbaru terdiri atas dua factor yaitu factor Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas dengan kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

B. Visi dan Misi LAZISMU Pekanbaru

1. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah terpercaya

2. Misi

- a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
- b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
- c. Optimalisasi pelayanan donator.

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai LAZISMU Pekanbaru adalah “Mengoptimalkan Pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan serta dapat

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.


D. Program-Program LAZISMU Pekanbaru

- ✓ Program Pemberdayaan Umat
- ✓ Program Ekonomi Produktif
- ✓ Program Bina Pendidikan (BIDIK)
- ✓ Program Kesehatan
- ✓ Program Sosial dan Daqwa (SIDAQ)





## STRUKTUR BADAN PELAKSANA LAZISMU PEKANBARU



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Dilihat dari sudut bahasa (etimologi; *lughah*) kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Pendapat lain mengatakan bahwa kata dasar “*zaka*”, berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, kata-kata zakat berarti bersih. Dari segi istilah, banyak para ahli mendefinisikannya. Misalnya dari segi istilah *fiqh* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Adapun zakat menurut *terminology (syara)* berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.” Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik yang khusus, ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT.(Derajat, 1995, hal. 213)

Didalam buku Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah mengatakan: “zakat berasal dari kata *zakat*(bersih), *namaa* (tumbuh dan berkembang) dan *ziadah* pengembangan harta”.(Qudamah, 2007, hal. 433)

Mazhab Hanafi mendefenisikan bahwa “zakat adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama islam, selain Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun”.(Nawawi, 2013, hal. 70)

Mazhab maliki mendefenisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus pula telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh mencapai *hawl*(setahun), bukan dengan barang-barang tambang dan bukan juga pertanian.(Alhuzaili, 2008, hal. 83)

Mazhab syafi’I mendefenisikan ialah “harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula”. Menurut mereka zakat terbagi atas dua macam, pertama yaitu berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan kedua berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada 3 macam yaitu binatang, barang berharga dan tanaman. Kemudian diantara binatang yang wajib dizakati, hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau lainnya, selain populasinya cukup banyak. Barang berharga hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan harga atau standar nilai-nilai barang-barang yang lain. Adapun tanaman ialah bahan makanan sehari-hari (*qut*), karena dengan *qut* inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi. Jadi bergantung pada *qut* inilah sebenarnya kebutuhan orang fakir. Itulah semua yang bias kita sebut “pemuasan ekonomi bagi kebutuhan-kebutuhan pokok pada taraf *income* rendah.”(Nawawi, Manajemen Zakat dan Wakaf, 2013, hal. 72)

Mazhab hambali mendefenisikan ialah “hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta”. Kemudian sebelum wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum mempelajari dan membahas cirri-ciri zakat sebagai suatu hak tertentu dalam harta, kami nyatakan disini bahwa pada prinsipnya memungut dan membagikan zakat merupakan tugas pemerintah dalam suatu negara. Dengan kata lain, menurut bahasa hukum zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah.(Alhuzaili, Zakat Kajian Berbagai Mahzab, 2008, hal. 72)



## 2. Tujuan Zakat

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib. Ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Jadi hukumnya wajib'ain (fardhu 'ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at.

Dari sumber ajaran hukum Islam akan ditemukan dasar hukum zakat dalam Al-Qur'an terdapat dua periode penurunan yaitu periode Mekkah dan Madinah. Pada periode Mekkah terdapat pada surat al-Mujamil ayat 20, surat al-Bayyinah ayat 9. Pada periode Madinah terdapat pada surat al-Baqarah ayat 43.

## 3. Tujuan Zakat

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian lembaga zakat itu diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertical dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (habluminallah ; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (habluminnas; horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyyah*). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyak ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam M.A. Mannan di dalam bukunya "*Islamic Economics: Theory and Practice*" menyebutkan bahwa zakat mempunyai prinsip, yaitu :

a) "Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan beragamanya".

b) “Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia”.

c) “Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu”.

d) “Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (hurr)”.

e) “Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena- mena, tapi melalui aturan yang diisyaratkan”.

Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Para cendekiawan muslim banyak menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit.

Yaitu antara lain :

- a) Menyucikan harta dan jiwa daripada muzakki
- b) Mengangkat derajat fakir dan miskin
- c) Membantu untuk pemecahan permasalahan para gharimin (orang yang berhutang), ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan), dan mustahiq lainnya.
- d) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- e) Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.(Nawawi, Manajemen Zakat dan Wakaf, 2013, hal. 241)

## **B. Pengelolaan Dana Zakat**

1. Managemen Pengelolaan Zakat



Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, zakat wajib dilaksanakan pada saat harta kekayaan yang dimilikinya telah mencapai *nisab* dan *haul*. Pengaturan mengenai zakat dapat dalam dalam “Al-Quran dan hadis”, dan selanjutnya secara teknis diatur dalam kaidah-kaidah fiqih. Kemudian konsep ini dijabarkan lebih lanjut lagi didalam bentuk regulasi ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah maupun institusi zakat dalam bentuk sipil disuatu negara.

“Dalam konteks Indonesia”, positivasi peraturan zakat kedalam peraturan perundang-undangan dilakukan dengan diundangkanya “Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999” yang telah diganti menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”. Masuknya zakat kedalam ranah “hukum positif di Indonesia”, menandai era baru pemberdayaan pranata keagamaan untuk kesejahteraan sosial. Di negara-negara *Common Law*, undang-undang amal sosial (*charity law*) telah ratusan menjadi kerangka referensi yang menghubungkan aktivitas amal sosial kearah pengentasan kemiskinan khususnya dan isu-isu inklusi sosial umumnya. “*Charity law* secara eksplisit dibebankan tugas untuk memenuhi kebutuhan kelompok sosial lemah”.(O'Halloran, Lowndes, & W.simon, 2008)

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta kedayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki*, dan harta yang *dizakati*, *mustahik*, dan *amil*.

#### 4. Muzakki dan Harta yang dizakati

“*Muzakki* adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai *nisab* dan *haul*-nya”. Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu :*pertama*, zakat yang berhubungan dengan jiwa



manusia(badan), yaitu zakat fitrah dan yang *kedua* adalah zakat yang berhubungan dengan harta(zakat mal).(Soemitra, 2009, hal. 413)

## 5. Mustahiq Zakat

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.menerima zakat dan disebut dengan ashnaf tsamanyah atau kelompok delapan, yaitu:

1. Fakir, “yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta, pula tidak mempunyai penghasilan yang tentu”.
2. Miskin, “yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tentu, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi keperluan sehari-hari (selalu dalam kekurangan)”.
3. Amil, “yaitu orang yang bekerja menghimpunkan dan membagikan zakat, kepada yang berhak menerimanya”.
4. Mu'allaf, “yaitu orang-orang yang masih lemah hatinya seperti yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat, agar supaya menjadi kuat hatinya tetap memeluk agama Islam”.
5. Riqab, “yaitu hamba (budak) yang akan dimerdekakan oleh tuannya, jika dibayarkan uang ataupun lainnya kepadanya”.
6. Gharim, “yaitu orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak kuasa membayarnya”.
7. Sabillilah, “yaitu orang-orang yang sukarela berperang pada jalan Allah dengan tidak memandang upah atau pangkat dan sebagainya, perjuangannya semata-mata karena Allah”.
8. Ibnu Sabil, “yaitu orang-orang yang bepergian jauh (musafir) yang bukan untuk pekerjaan maksiat, kehabisan bekal dalam tengah perjalanan, yaitu seperti orang yang menuntut ilmu pengetahuan atau orang yang mensyiarkan agama Islam”.(Muqtasid, 2017, hal. 154-167)



## C. Macam-Macam Zakat

### 1. Zakat Fitrah

Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang islam. Laki laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba sahaya. Tujuanya untuk membersihkan jiwa/diri seseorang yang sudah melaksanakan puasa. Zakat fitrah berupa makanan pokok yang mengenyangkan yaitu sebanyak 3,2 liter atau 2,5 kg.

#### a) Hukum Zakat fitrah

Hukum dari zakat fitrah hukumnya adalah wajib ain yang artinya wajib bagi muslim banyak tertera di laki laki, perempuan, tua maupun muda.

Adapun fungsi dari zakat fitrah adalah untuk membersihkan atau menyucikan diri dari harta-harta yang dimiliki di dunia. Jadi jelas sudah perihal kewajiban masing-masing muslim untuk membayar zakat fitrah di bulan puasa Ramadhan.

#### b) Waktu pembayaran zakat fitrah

Berikut adalah beberapa waktu yang diperbolehkan, wajib, sunnah, makruh, dan haram pada saat pembayaran zakat fitrah:

- a. Waktu yang diperbolehkan, “yaitu dari bulan ramadhan sampai terakhir bulan ramadhan”.
- b. Waktu yang Wajib, “yaitu dari terbenam matahari penghabisan bulan ramadhan”.
- c. Waktu yang lebih baik (sunnah), “yaitu dibayarkan sesudah shalat shubuh, sebelum pergi shalat ied”.
- d. Waktu makruh, “yaitu membayar zakat fitrah sesudah shalat ied, tetapi sebelum terbenam matahari, pada hari raya idul fitri”.

e. Waktu haram, “yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenam matahari pada hari raya idul fitri”.

Salah satu hadist yang memperkuat hal tersebut adalah: "Bahwa Rasulullah memerintahkan agar zakat fitrah diberikan sebelum orang-orang Islam pergi untuk menunaikan ibadah shalat Idul Fitri (Shalat Ied). (Hadist Shahih Muslim 1645)"

Adapun cara dalam melakukan zakat fitrah adalah bisa dengan membayar sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr). Perhitungan tersebut jika di implementasikan dalam bentuk yang lebih general lagi kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab syafi'i dan Maliki).

c) Syarat Wajib Zakat Fitrah.

Berikut adalah Syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah:

- a. “Islam. orang yang bukan islam tidak wajib”.
- b. “Dilaksanakan sesudah terbenam matahari diakhir bulan Ramadhan”.
- c. “Mempunyai kelebihan harta untuk keperluan makan dirinya sendiri dan keluarga”.

d) Rukun Zakat Fitrah

Berikut adalah Rukun dari zakat fitrah:

- a. Niat .
- b. Adanya muzakki sebagai pembayar zakat.
- c. Adanya mustahiq sebagai penerima zakat
- d. Makanan pokok yang dizakatkan

Niat Zakat Fitrah :





Bacaan Doa Niat Zakat Fitrah untuk diri sendiri dan keluarga : "Nawaitu an uhrija zakat fitri  
anna wa 'an jami'i maa yalzamuni nafqu tuhun syiar a'an far dzolillahi ta'ala".

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِّي وَعَنْ جَمِيعِ مَا يَلْزَمُنِي نَفَقَاتِهِمْ شَرْعًا فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

" Saya niat mengeluarkan zakat atas diri saya dan atas sekalian yang saya wajibkan  
memberi nafkah pada mereka secara syari'at, fardhu karena Allah ta'ala".

Bacaan Niat Membayar dan Menerima Zakat Fitrah Dalam melaksanakan zakat fitrah  
terdapat serah terima antara pemberi dan penerima zakat dan disertai dengan doa kedua belah  
pihak yaitu :

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَعْتَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَعْرَمًا

Niat Membayar Zakat Fitrah

Bacaan Niat Membayar Zakat Fitrah : "Allahumma j'alhaa maghnaman, walaaj'alhaa  
maghraman".

Artinya : "Ya Allah jadikanlah ia sebagai simpanan yang menguntungkan dan jangan  
jadikanlah ia pemberian yang merugikan"

Niat Menerima Zakat Fitrah

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطَيْتَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ، وَاجْعَلْهُ لَكَ طَهُورًا

Bacaan Doa Niat Menerima Zakat Fitrah : "Aajarak-llahuma fiima a'thaita, wa baraaaka laka  
fiimaa abqaita, waj'alhu laka thahuuraa".

Artinya : "Semoga Allah memberi pahala atas apa yang telah kau berikan, menjadikannya  
penyuci (jiwa dan harta) untukmu, dan melimpahkan berkah terhadap harta yang tersisa".

## 2. Zakat Harta (Mal)

Zakat harta adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang  
dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang



berhak menerimanya. syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul). Harta yang dikenakan zakat, antara lain:

a) Emas, Perak, dan Uang

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. Termasuk kedalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk dalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nisab besarnya zakat disertakan dengan emas dan perak, demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lainnya yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan, pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut. Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila sesuai dengan nisab dan haul. Adapun nisab emas adalah 20 dinar setara dengan 85 gr dan nisab perak adalah 200 dirham setara dengan 672 gr.

Contoh perhitungan : “Nyonya inur memiliki emas 120 gr, dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gr. Maka zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh wanita tersebut adalah  $120 \text{ gr} - 15 \text{ gr} = 105 \text{ gr}$ . Bila harga emas Rp.70.000 per gram maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar  $105 \text{ gr} \times \text{Rp.70.000} \times 2,5\% = \text{Rp.183,750}$ .” (Soemitra, Bank dan Kelembagaan Keuangan Syari'ah, 2009, hal. 414)

b). Perdagangan dan Perusahaan

Zakat Perdagangan atau Zakat Perniagaan (dalam hukum islam dinamakan dengan zakat tijarah) adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara

perorangan maupun perserikatan (CV, PT, Koperasi dan sebagainya). Perhitungan besaran zakat perniagaan dalam rumus sederhana adalah sebagai berikut:

“Besar Zakat = [(Modal diputar + Keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) - (hutang + kerugian)] x 2,5 %.”

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, Dll) nisabnya adalah 20 dinar emas (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (asumsi jika per-gram Rp 75.000,- = Rp 6.375.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 % *Contoh* : Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per Januari tahun 1995 dengan keadaan sebagai berikut :

- “Sofa atau mebel belum terjual 5 set Rp.10.000.000”.
- “Uang tunai Rp.15.000.000”.
- “Piutang Rp.2.000.000”.
- “Jumlah Rp.27.000.000”.
- “Utang dan pajak Rp.7.000.000”.
- “Saldo Rp.20.000.000”
- “Besar zakat =2,5% X Rp.20.000.000= Rp.500.000”

b) Hasil Pertanian dan Perkebunan

Hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat maal, adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain lain. “Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian




tersebut. (pendapat lain menyatakan 815 kg untuk beras dan 1481 kg untuk yang masih dalam bentuk gabah”.

Tetapi jika hasil pertanian itu bukan merupakan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras/sagu/jagung). “Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%”.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairidengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% ( $\frac{3}{4}$  dari  $\frac{1}{10}$ ). “Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekadar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya)”.

a. Hasil Pertambangan

*Ma'din* (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat didalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan lain lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan dan lain lain. Menurut mazhab Hanafi dan qaul mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah  $\frac{1}{5}$ . sedangkan mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah  $\frac{1}{40}$ .



TABEL II.1

ZAKAT PERTAMBANGAN

NO	JENIS TAMBANG	NISAB	KADAR ZAKAT	WAKTU PENYERAHAN	KETERANGAN
1	Tambang emas	Senilai 91,92 gram murni emas	2,5%	Tiap tahun	-
2	Tambang perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	-
3	Tambang selain emas dan perak seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'I, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20 %
4	Tambang batu-batuan seperti batu bara, marmar, dsb	Senilai nisab emas	2,5 kg	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'I, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
5	Tambang minyak gas	Senilai nisab emas	2,5 kg	Ketika memperoleh	Sda

E. Hasil Peternakan

Peternakan yang wajib dizakati terdiri dari sebagai berikut: “ternak unta, sapi, kerbau, kuda ,serta kambing dan domba”. Syarat zakat hewan adalah sampai haul, dan telah meraih nisabnya, digembalakan dan mendapat makanan di lapangan tempat penggembalaan terbuka,

tidak dipekerjakan, tidak diperbolehkan memberikan binatang yang cacat, tua , pembiayaan untuk operasional ternak dapat mengurangi dan bahkan menggugurkan zakat ternak.

### 1. Zakat Kambing/domba

Kambing baru wajib dizakatkan apabila pemilik memiliki sedikitnya 40 ekor kambing. Di bawah jumlah ini tidak wajib dizakatkan.

**TABEL II.2**

**ZAKAT KAMBING**

JUMLAH KAMBING	BESAR ZAKAT
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba
301-400	4 ekor kambing/domba
401-500	5 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor

### 2. Zakat Sapi

Sapi dan kerbau baru wajib dizakatkan apabila pemilik memiliki sedikitnya 30 ekor.

Di bawah jumlah ini tidak wajib dizakatkan.

**TABEL II.3**

**ZAKAT SAPI**

JUMLAH SAPI	BESAR ZAKAT
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi'



40-59	1 ekor sapi jantan/betina musinnah'
60-69	2 ekor sapi jantan/betina tabi'
70-79	1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'
80-89	2 ekor sapi musinnah
90-99	3 ekor tabi' (sapi berumur satu tahun atau memasuki tahun kedua)

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'.

Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

Keterangan :

- Musinnah, sapi berumur 2 tahun (masuk tahun -3)
- Tabi, sapi berumur 1 tahun (masuk tahun -2)

### 3. Zakat Unta

Nisab unta adalah 5 ekor, di bawah jumlah itu peternak tidak wajib mengeluarkan

Zakat atas ternak tersebut.

**TABEL II.4**

### **ZAKAT UNTA**

<b>JUMLAH UNTA</b>	<b>BESAR ZAKAT</b>
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor bint makhad betina (unta genap 1 tahun sampai 2 tahun)
36-45	1 ekor bint labun (genap 2 tahun masuk 3 tahun)
46-60	1 ekor hiqqah (genap 3 tahun masuk 4 tahun)
61-75	1 ekor jadz'ah (genap 4 tahun masuk 5 tahun)
76-90	2 ekor bint labun
91-120	2 ekor hiqqah
121-129	3 ekor bintu labun

130-139	1 ekor hiqqah dan 1 ekor bintu labun
140-149	2 ekor hiqqah 1 ekor bint labun
150-159	3 ekor hiqqah
160-169	4 ekor bint labun
170-179	3 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah
180-189	2 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah
190-199	4 ekor hiqqah
200-209	2 ekor bint labun dan 3 ekor hiqqah
210-219	3 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah
220-229	2 ekor bint labun dan 3 ekor hiqqah

#### 4. Ternak Unggas (Ayam, bebek, burung, dll)

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya unta, sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan “20 Dinar(1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas”. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %.

#### F. Hasil Pendapatan dan Jasa (zakat profesi)

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.

Pendapat ulama yang berkembang saat ini, menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian,yakni dibayar ketika mendapatkan hasilnya, tanpa menunggu setahun. demikian juga mengenai nisabnya,sebesa 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Zakat ini dibayarkan dari pendapatan bersih,bukan pendapat kotor.

Sedangkan tarifnya, menurut ulama kontemporer , dianalogikan kepada zakat emas da perak yakni sebesar 2.5 % atas dasar *qias asy-syabah*, yaitu dari segi waktu mengeluarkan

dan nisabnya dianalogikan kepada zakat pertanian. sedangkan tarifnya dianalogikan kepada zakat emas perak.

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

1. Secara langsung, “zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, setelah penghasilan diterima. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang tidak mempunyai tanggungan/ kecil tanggungannya. Contoh: Seseorang yang masih lajang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar  $2,5\% \times \text{Rp.}3.000.000 = \text{Rp.}75.000/\text{bulan}$  atau  $\text{Rp.}900.000/\text{tahun}$ ”.
2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, “zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang mempunyai tanggungan. Contoh: Seseorang yang sudah berkeluarga dan punya anak dengan penghasilan Rp 3.000.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.500.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar :  $2,5\% \times (3.000.000 - 1.500.000) = \text{Rp } 37.500$  per bulan atau  $\text{Rp } 450.000,-$  per tahun”.(Qardwai, 1999, hal. 287)

G. Rikaz

Rikaz merupakan harta terpendam dari zaman dahulu atau biasanya di sebut dengan “harta karun”. Termasuk pula di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Zakat Rikaz adalah sebesar “20 %” dan tidak dipersyaratkan sampai 1 satu tahun,karena wajib dikeluarkan zakatnya pada saat di dapat.(Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 2009, hal. 419)

#### **D. Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh





karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Menurut Didin Hafidudhin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat didasarkan beberapa pertimbangan *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat, misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik. (Hafiudhin, 2004, hal. 215)

*Keempat*, untuk memperlihatkan syiar islam dan semangat penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para muzakki, maka nasib hak-hak orang miskin dan para mustahik lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.

Pada prinsipnya, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan :

- a. Hasil pendataan serta penelitian kebenaran mustahik ada 8 asnaf.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan mustahik dalam wilayah tempat tinggalnya.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya point-point diatas. Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun produser pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan :

- a. Melaksanakan studi kelayakan



- b. Melakukan jenis usaha produktif
- c. Melaksanakan bimbingan serta penyuluhan
- d. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik LAZ (Lembaga Amil Zakat) maupun BAZ (Badan Amil Zakat) memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karna semakin banyak dana zakat yang dihimpun, maka semakin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan, hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik.

Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat pada lembaga zakat yang profesional. Agar muzakki dan mustahik yang valid, penyampaian laporan keuanganya kepada masyarakat harus secara transparan, diawasi oleh akuntan public, dan memiliki amilin atau sumber daya yang profesional, serta program kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Disamping itu, pengelolaan dana juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian dana zakat.(Hafidudhin, 2004, hal. 217)

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat, misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bias dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung

maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan gratis.(Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, 2009, hal. 429)

## **E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

### 1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Di Indonesia, zakat sejak awal dikelola tanpa campur tangan negara. Pada awal kemerdekaan, sama dengan kebijakan kolonial pemerintah memilih posisi untuk tidak melibatkan diri pada pengelolaan zakat yang ada. Dengan demikian, zakat dijalankan secara “individual-tradisional”, dengan dibantu oleh dua institusi keagamaan terpenting yakni mesjid & pesantren. “Di Era Orde Baru, secara umum, negara tetap mengambil jarak terhadap pengelolaan zakat. Namun di era ini telah tumbuh kesadaran yang kuat untuk mengelola zakat secara kolektif yang diindikasikan secara jelas dengan berdirinya berbagai Lembaga Pengelola Zakat”.(IZDR, Indonesia Zakat&Development Report, 2010, hal. 75). “Zakat di Indonesia mengalami peningkatan di tangan masyarakat sipil pada tahun 1990-an. Era ini kemudian dikenal menjadi era pengelolaan zakat secara profesional modern berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola organisasi yang baik. Sejak era inilah kemudian potensi zakat di Indonesia mulai tergali dengan dampak yang semakin signifikan dan meluas”.(IZDR, Indonesia Zakat&Development Report, 2010, hal. 76)

Titik balik terpenting dunia perzakatan di tanah air terjadi pada tahun 1999. Sejak tahun 1999, zakat secara resmi masuk dalam ranah hukum positif yang ada di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 memberi iklim yang kondusif untuk



integritas dan inovasi dalam pengelolaan zakat. Di era baru inilah kita melihat penghimpunan dana filantropi Islam meningkat pesat dengan diikuti oleh pendayagunaan yang semakin efektif dan produktif. Zakat pun bertransformasi dari ranah amal-sosial-individual ke ranah pembangunan-ekonomi-keumatan.

Namun Undang-Undang No.38 Tahun 1999 sebagai kerangka regulasi dan institusional untuk dunia zakat nasional, dinilai masih jauh dari memadai. Menurut Yusuf Wibisono, “Undang-Undang ini tidak memberi kerangka untuk tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga akan mencegah penyalahgunaan dana sosial dalam memberi perlindungan yang memadai bagi pembayar zakat”.(Wibisono, 2015, hal. 45)

Pasca-satu decade implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, wacana amandemen UU Pengelolaan zakat menguat. Meski telah banyak merintis banyak perubahan positif, namun masih terdapat berbagai kelemahan mendasar dalam pengelolaan zakat nasional yang tidak mampu di jawab undang-undang. Kelemahan-kelemahan ini bersumber dari ketidak mampuan Undang-Undang Nomor.38 Tahun 1999 untuk mengantisipasi masalah serta tantangan zakat nasional seperti masalah tata kelola, transparansi, akuntabilitas pengelolaan zakat akibat ketiadaan regulator dan pengawas yang jelas, kemitraan dan sinergi antar organisasi pengelolaan zakat (OPZ) yang tidak terjalin walau mengemban misi yang sama, sehingga masalah relasi zakat dan pajak yang juga tidak kunjung tuntas.

Wacana amandemen Undang-Undang Nomor.38 Tahun 1999 bahkan telah muncul sejak 2003, dan mennguat pada 2007-2008. Secara formal, upaya amandemen terhadap UU No.38 Tahun 1999 masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas), 2005-2009, dan bahkan menjadi RUU prioritas tahun 2009. Namun proses amandemen di parlemen periode 2004-2009 ini tidaklah berjalan dengan mulus karena baru mendapat perhatian serius pada

2009 yang merupakan “tahun politik” dimana anggota parlemen sibuk mempersiapkan diri untuk proses pemilu 2009.

Pembahasan mengenai amandemen Undang-Undang zakat ini kemudian dilakukan kembali oleh DPR baru periode 2009-2014, melalui RUU inisiatif DPR. Draf Undang-Undang inisiatif DPR yang dikeluarkan pada awal 2010, dan DIM (daftar isian masalah) dari pemerintah keluar pada awal 2011. Setelah dibahas dalam dua masa sidang UU baru zakat disahkan DPR pada 27 Oktober 2011. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 menandai era baru pengelolaan zakat nasional.

Kelahiran Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2011 ini memicu kontroversi yang tajam dan tarik menarik pengelolaan zakat nasional di ranah public, khususnya diantara pemerintah dan masyarakat sipil. Debat politik yang memanas tentang Undang-Undang yang baru seumur jagung ini berakhir di mahkamah konstitusi (MK). Permohonan izin materil (*judicial review*) Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2011 diajukan ke MK oleh puluhan LAZ termasuk dua LAZ terbesar, Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat (KOMAZ) Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2012.(Beik, Memaknai Amil Zakat, 2012)

Langkah *tabayyun*konstitusi oleh “KOMAZ” ini menjadi “bersejarah” karena untuk pertama kalinya di Indonesia dikeluarkanya sebuah Undang-Undang “syariah” yang di gugat oleh MK oleh masyarakat muslim sendiri. Seiring berjalanya waktu, pada tanggal 31 Oktober 2013 “MK menolak sebagian besar gugatan utama dan hanya mengabulkan sebagian kecil gugatan turunan.”

## 2.Isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penglolaan Zakat

Adapun isi dari “Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II KELEMBAGAAN PENGELOLA ZAKAT
3. BAB III KETENTUAN PENGUMPULAN
4. BAB IV KETENTUAN PEMBIAYAAN
5. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
6. BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT
7. BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF
8. BAB VIII LARANGAN BAGI PENGELOLA ZAKAT
9. BAB IX KETENTUAN PIDANA
10. BAB X KETENTUAN PERALIHAN
11. BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## **F. Tinjauan Mengenai Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru.**

### **A. Sejarah Singkat berdirinya LAZISMU Pekanbaru**

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru didirikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat islam yang terpuruk dalam kemiskinan dan kebodohan. Filosofi yang sangat kuat mempengaruhi kinerja Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Pekanbaru adalah sebagaimana menjadikan Mustahik (fakir miskin) menjadi Muzakki (pemberi zakat). Zakat harus bisa menjadi berdayaguna sehingga berangsur-angsur kemiskinan dapat dituntaskan.

LAZISMU Pekanbaru dikukuhkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru pada tanggal 20 April 2011 dengan penerbitan SK No. 031/KEP/III.0/D/2011 sebagai perpanjangan tangan LAZISMU pusat yang sudah meraih legalitas sebagai “Lembaga Zakat Nasional” dengan SK Menteri Agama No.457 Tahun 2002 silam. *Staring*



*action* LAZISMU Pekanbaru terhitung mulai Mei 2011. Dengan satu orang coordinator dari unsure Pimpinan Daerah Muhammadiyah, tujuh orang pengurus, dan satu orang Amil yang saling bahu membahu dalam pengabdianya dan Alhamdulillah kian hari makin mengalami perkembangan positif sehingga merekrut beberapa orang Amil untuk menjalankan pelaksana yang telah membidangi bagian tertentu yakni kepala perwakilan di bagian umum, penghimpunan, pendayagunaan, serta administrasi dan keuangan.

LAZISMU Pekanbaru berdiri dibawah naungan Yayasan Muhammadiyah, tetapi Lembaga ini tidak mengkhususkan beroperasi untuk masyarakat Muhammadiyah tetapi juga beroperasi untuk masyarakat umum juga.

Latar belakang berdirinya LAZISMU Pekanbaru terdiri atas dua factor yaitu factor Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas dengan kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

B. Visi dan Misi LAZISMU Pekanbaru

1. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah terpercaya

2. Misi

- a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
- b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
- c. Optimalisasi pelayanan donator.

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai LAZISMU Pekanbaru adalah “Mengoptimalkan Pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan serta dapat


meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.

D. Program-Program LAZISMU Pekanbaru

- ✓ Program Pemberdayaan Umat
- ✓ Program Ekonomi Produktif
- ✓ Program Bina Pendidikan (BIDIK)
- ✓ Program Kesehatan
- ✓ Program Sosial dan Daqwa (SIDAQ)



## STRUKTUR BADAN PELAKSANA LAZISMU PEKANBARU





## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengelolaan Dana Zakat (Pengumpulan dan Penyaluran) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru.

Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Lembaga Amil Zakat atau yang disingkat dengan LAZ adalah lembaga pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, dan waris dan kafarat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang kemashalatan umat islam yang dikukuhkan oleh pemerintah”.

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah adalah lembaga yang memfokuskan pada perkhidmatan dalam menjalankan kewajibanya, yakni berkhidmat kepada muzakki dengan mempermudah pelaksanaan pembayaran zakat dan juga berkhidmat kepada mustahik dengan mengangkat harkat kemanusiaan kaum mustahik yang bertumpu pada sumber daya lokal dengan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWaf) serta dana sosial lainnya, tidak hanya untuk masyarakat Muhammadiyah tetapi juga untuk masyarakat umum lainnya.

#### A. Pengumpulan Dana Zakat, infaq, dan shadaqah

Jenis zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru adalah Zakat Mal dan Zakat Fitrah.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 17 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa “Lembaga Amil Zakat mempunya tugas membantu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Data Muzakki yang membayarkan zakat pada Lazismu Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL III.1**  
**DATA MUZAKKI DI LAZISMU PEKANBARU TAHUN 2016**

<b>DATA MUZAKKI</b>	<b>JUMLAH</b>
Muzakki	393
<b>Total</b>	<b>393 Muzakki</b>

Berdasarkan Tabel III.1 dapat kita lihat bahwa para Muzakki atau orang yang membayarkan zakat di Lazismu Pekanbaru sebanyak 393 Orang. Dalam hal pengumpulan pengumpulan dana, sistem dan proses pengumpulan dana oleh Lazismu Pekanbaru dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu muzakki dapat mengantarkan langsung dana zakat ke kantor Lazismu atau bisa dilaksanakan dengan cara mentransfer dana melalui rekening bank pribadi khusus untuk para muzakki yang ingin membayar zakat di Lazismu Pekanbaru. Guna nya agar mempermudah para muzakki untuk bertransaksi tanpa harus datang ke kantor Lazismu Pekanbaru.(Agung Pramuryantyo, Wawancara, 2018)

Setelah penulis memaparkan jumlah muzakki yang membayar zakat pada Lazismu pekanbaru pada tahun 2016, selanjutnya penulis akan memaparkan juga data jumlah muzakki yang membayar zakat pada tahun 2017 sebagai perbandingan data pada tahun 2016 :

**TABEL III.2**

**DATA MUZAKKI DI LAZISMU PEKANBARU PADA TAHUN 2017**

<b>DATA MUZAKKI</b>	<b>JUMLAH</b>
Muzakki	433
<b>Total</b>	<b>433 Muzakki</b>

Dari tabel III.2 terlihat bahwa jumlah muzakki yang membayar zakat di Lazismu Pekanbaru pada tahun 2017 sebanyak 433 orang. Tampak jelas bahwa total muzakki yang membayar zakat di Lazismu Pekanbaru mengalami peningkatan dari tahun 2016.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agung Pramuryantyo, S.Pd selaku kepala cabang dari Lazismu Pekanbaru, total muzakki yang membayar zakat di Lazismu Pekanbaru mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan kebanyakan dari mereka berasal dari luar Kota Pekanbaru. Untuk mempermudah para muzakki membayar zakat di Lazismu Pekanbaru khususnya yang dari luar kota, para muzakki membayarnya melalui rekening Bank pribadi milik Lazismu Pekanbaru, karena kendala jarak antara tempat kerja mereka dengan kantor Lazismu Pekanbaru. Muzakki yang membayar zakat via transfer adalah penduduk asli Pekanbaru tetapi bekerja diluar Kota Pekanbaru.

Setelah pemaparan tabel jumlah muzakki diatas, selanjutnya penulis juga akan memaparkan mengenai rekap pengumpulan dana pada Lazismu Pekanbaru di Tahun 2016.

**TABEL III.3**

**REKAP PENGUMPULAN DANA LAZISMU PEKANBARU TAHUN 2016**

<b>JENIS DANA</b>	<b>JUMLAH</b>
Zakat	Rp.542.321.480
Infaq	Rp.479.332.861



Lainnya	Rp.11.646.000
<b>Total</b>	<b>Rp.1.033.300.341</b>

Sumber : Data olahan 2016

Dari Tabel III.3 diatas dapat kita lihat bahwa total penerimaan dana pada Tahun 2016 sebesar Rp.1.033.300.341 (satu milyar tiga puluh tiga juga tiga ratus ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dana pemasukan dana Zakat adalah dana yang paling besar dalam total penerimaan Lazismu Pekanbaru yaitu Rp.542.321.480 yang diberikan kepada *muzakki*.

Menurut wawancara oleh bapak Agung Pramuryantyo S.Fil selaku kepala cabang di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Pekanbaru, penerimaan ini merupakan pemasukan dari 393 orang Muzakki yang mendaftarkan dirinya untuk membayar zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Pekanbaru pada tahun 2016.

Selanjutnya pada tabel dibawah ini penulis akan memaparkan mengenai rekap pengumpulan dana pada Lazismu Pekanbaru yang diperoleh pada Tahun 2017 yang digunakan untuk membandingkan data pengumpulan pada tahun 2016.

**TABEL III.4**

**REKAP PENGUMPULAN DANA LAZISMU PEKANBARU 2017**

JENIS DANA	JUMLAH
Zakat	Rp. 456.158.780
Infaq	Rp. 706.790.176
Amil	Rp. 13.435.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.176.383.956</b>

Sumber: Data Olahan Tahun 2017

Dari table III.3 diatas bisa kita lihat bahwa total dana pengumpulan dana Ziswaf pada Lazismu Pekanbaru berjumlah Rp. 1.176.383.956 (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam). Pada rekap data tersebut dana Infaq adalah pemasukan terbanyak di tahun 2017 yang berjumlah Rp.706.790.176 (Tujuh Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa untuk dana Zakat yang terkumpul mengalami penurunan dari pengumpulan dana Zakat di Tahun 2016. Dan Tampak jelas bahwa total pengumpulan dana pada tahun 2017 tidak banyak meningkat daripada pengumpulan dana di tahun 2016. Tidak banyaknya meningkat pengumpulan dana Ziswaf ini disebabkan karna kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Pekanbaru ini dan juga kurang teradvokasinya lembaga ini ke masyarakat luas.(Agung Pramuryantyo, Wawancara, 2018)

Selain itu penyebab dari sedikitnya peningkatan dari pengumpulan zakat ini adalah data yang dimiliki oleh Lazismu Pekanbaru tidak terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Pengumpulan dana ini dimulai sejak bulan Januari hingga Desember 2017.(Agung Pramuryantyo, Wawancara, 2018)

## **B. Mengelola Dana Zakat, infaq, Shadaqah dan Wakaf**

Sesuai dengan landasan kerja Lembaga Amil Zakat Muhammdiyah (LAZISMU) Pekanbaru yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf, Lazismu akan menjalankan Visi dan Misi kerja sebagai berikut:

- Visi
  - Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah terpercaya
- Misi
  - Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
  - Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
  - Optimalisasi pelayanan donator.

LAZISMU Pekanbaru di kepalai oleh Kepala Cabang dalam hal mengelola serta menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (Ziswaf). Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah kota Pekanbaru ini sebelum melaksanakan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf biasanya melaksanakan terlebih dahulu rapat koordinasi dan strategi yang khusus digelar untuk mengatur bagaimana mengelola dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf (Ziswaf) yang biasanya dilaksanakan di hari sabtu pada setiap bulanya untuk di kelola terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada mustahik, dan yang pastinya tidak lepas dari ketentuan agama yaitu harus memenuhi 8 (delapan) ashnaf. Delapan ashnaf tersebut meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, sabilillah, dan ibnusabil. (Ayu, 2018)

Adapun dalam hal pendayagunaan hasil pengumpulan dan penyaluran Ziswaf dengan ketentuan Syari'ah Mandiri dan Manajemen Ekonomi Modern adalah sebagai berikut:

- Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq (penerima Ziswaf) ada 8 ashnaf yaitu "Fakir, Miskin, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnuabil".
- Mengutamakan mustahiq sebagai penerima Ziswaf dalam wilayahnya masing-masing.



- Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya atau orang yang dianggap tidak mampu dan sangat membutuhkan pertolongan.

Kemudian Lazismu Pekanbaru juga mengadakan kegiatan program disetiap bidang-bidangnya. Adapun 4 bidang pada Lazsimu Pekanbaru yaitu:

- Bidang Ekonomi, adapun beberapa program yang diadakan pada bidang ekonomi ini yaitu antara lain program Pemberdayaan Kemandirian Umat atau yang biasa disingkat dengan (PKU) yang mana pada program ini memberikan bantuan modal usaha, produksi, pembinaan serta pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan disetiap hari minggu untuk para mustahiq.
- Bidang Pendidikan, adapun beberapa program yang diadakan pada bidang pendidikan ini yaitu Bina Pendidikan (Bina Pendidikan), Pondok Taufiq Qur'an serta memberikan bantuan beasiswa kepada kaum dhuafa.
- Bidang Kesehatan, dalam bidang kesehatan ini salah satu program yang dibuat mereka adalah Berbagi Sehat dan Gizi (BERSIH), dimana program ini memberikan pengobatan kepada kaum dhuafa, Khitan Masal (2x dalam 1 tahun).
- Bidang Sosial dan Daqwa, dalam bidang ini beberapa program yang dibuat mereka adalah menyebarkan kajian daqwa pnggiran dan ke daerah-daerah. Selanjutnya menyediakan mobil Ambulance dan Penyelenggara Jenazah, bantuan kemanusiaan, dan event-event keagamaan dibulan Ramadhan.(Mega, 2018)

### C. Mendistribusikan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Setelah terkumpul dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan juga setelah masuk tahap Pengelolaan dana Zakat tersebut maka Lazismu Pekanbaru mendahuluinya dengan

melaksanakan rapat internal untuk mendiskusikan serta mengatur strategi penyaluran dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan keperluan.

Sebagaimana yang tertulis didalam pasal 25 dan 26 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan mengenai Pendistribusian Zakat :

- Pasal 25 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”.
- Pasal 26 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jumlah total penyaluran dana Ziswaf, berikut penulis akan memaparkan rekap penyaluran dana pada tahun 2016.

**TABEL III.5**

**REKAP DATA PENYALURAN DANA LAZISMU PADA TAHUN 2016**

PENYALURAN	TOTAL	%PENYALURAN
------------	-------	-------------



Program Kemandirian Umat (PKU)	Rp. 11.609.000	1.699 %
Program Pendidikan (BIDIK)	Rp. 21.910.000	3.20 %
Program Sosial Dakwah (SIDAK)	Rp. 48.428.300	7.09 %
Berbagi Sehat dan Gizi (BERSIH)	Rp. 26.335.000	3.85 %
Program Pengkaderan Ulama Qur'ani (PTQ)	Rp. 138.935.700	20.34 %
Operasional Program	Rp. 106.500.000	15.59 %
Beban Kantor dan Administrasi	Rp. 25.556.000	3.74 %
Beban Funding & Publikasi	Rp. 27.511.540	4.03 %
Beban Gaji	Rp. 148. 879.000	21.79 %
Beban Tunjangan Lainnya	Rp. 17.752.000	2.59 %
Khitanan Massal	Rp. 39.253.800	5.74 %
Qurban	Rp. 40.269.800	5.90 %
Kemanusiaan	-	-
Ramadhan	Rp. 29.970.200	4.38 %
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 682.937.940</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Olahan Data Tahun 2016

Dari Tabel III.4 diatas bisa kita lihat bahwa Total Penyaluran dana Ziswaf pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Pekanbaru pada tahun 2016 adalah RP. 682.937.940 (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah). Penyaluran dana tersebut dimulai dari sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2016 dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan



sesuai dengan apa yang harus dikeluarkan pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ayuyang merupakan salah satu staff yang ada di Lembaga tersebut, mereka melakukan rapat koordinasi setiap hari sabtu untuk membahas mengenai agenda penyaluran dana serta pembentukan program-program serta kegiatan sosial yang dirasa berguna untuk kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya Penulis akan memaparkan tabelrekap penyaluran dana pada Lazismu Pekanbaru di Tahun 2017 untuk perbandingan data pada tahun 2016.

**TABEL III.6**

**REKAP PENYALURAN DANA LAZISMU PEKANBARU 2017**

JENIS DANA	JUMLAH	%PENYALURAN
Kemandirian Umat (PKU)	Rp. 11.043.500	1.16 %
Bina Pendidikan (BIDIK)	Rp. 36.930.700	3.88 %
Sosial Dakwah (SIDAK)	Rp. 34.858.000	3.66 %
Berbagi Sehat dan Gizi (BERSIH dan Rumah Singgah Pasien)	Rp. 18.735.016	1.97 %
Pengkaderan Ulama Qur'an (Pondok Tahfiz Qur'an)	Rp. 147.119.228	15.47 %
Qurban	Rp. 75.658.500	7.95 %
Kemanusiaan	Rp. 132.098.900	13.89 %
Ramadhan	Rp. 117.490.800	12.35 %
Bakti Sosial&Khitanan Massal	-	-
Operasional Program	Rp. 81.467.500	8.56 %
Operasional Funding&Kantor	Rp. 295.301.622	31.06 %

<b>TOTAL</b>	<b>RP. 950.703.766</b>	<b>100 %</b>
--------------	------------------------	--------------

Sumber: Olahan Data Tahun 2017

Dari Tabel III.6 diatas bisa samasama kita lihat bahwa Total Penyaluran dana Ziswaf pada Lazismu Pekanbaru berjumlah Rp.950.703.766 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah). Penyaluran ini selalu disalurkan untuk berbagai kepentingan yang dibutuhkan oleh Lazismu dan juga disalurkan untuk orang yang berhak menerima dana tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Mega yang merupakan bagian keuangan pada Lazismu Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa memang setiap tahunnya Lazismu selalu berusaha keras untuk melakukan penyaluran secara optimal dan seadil-adilnya, tetapi dalam penyaluran inilah memang terkena beberapa kendala seperti kendala waktu, jarak serta jangkauan terhadap wilayah mustahiq yang berhak menerima zakat tersebut.

Kemudian penulis juga mewawancarai kembali staff bagian administrasi Lazismu Pekanbaru, Ibu Ayu yang mana penulis menyinggung mengenai sisa dana Ziswaf yang disalurkan. Beliau mengatakan bahwa dana yang tersisa dalam penyaluran akan dimanfaatkan untuk membeli keperluan keperluan lain untuk Lazismu Pekanbaru yang dirasa cukup penting untuk Lazismu serta digunakan untuk mengelola, mengembangkan dan mendukung program-program yang telah dirancang yang mana program tersebut pastinya bermanfaat dan menguntungkan bagi masyarakat banyak.

Untuk mengenai mengenai tanggapan mustahiq terhadap penyaluran dana pada Lazismu Pekanbaru, penulis akan memaparkan tabel dibawah ini:

**TABEL III.7**

**TANGGAPAN MUSTAHIQ MENGENAI APAKAH SANGAT MEMBANTU ATAU  
TIDAKNYA LEMABAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH PEKANBARU  
DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT**

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Sangat Membantu	100	100 %
Tidak	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Olahan Data 2018

Berdasarkan tabel III.7 diatas dapat penulis simpulkan bahwa tanggapan dari para Responden terhadap pendistribusian zakat sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari responden yang di berikan pertanyaan oleh penulis ada yang mengatakan Lazismu Pekanbaru berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan juga dapat membantu para muzakki untuk membayar zakat tanpa harus membayarnya di Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru.

Dalam mendistribusikan dana Ziswaf, data di data oleh koordinator administrasi dan keuangan yang bertugas mendata para mustahiq yang akan diberikan zakat sesuai dengan hak mereka. Serta menyalurkan zakat kepada para mustahiq sesuai dengan porsinya. Serta menggunakan dana Ziswaf sesuai dengan kebutuhan dari lembaga. (Ayu, 2018)

**D. Kendala dan juga Hambatan dari Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru dalam melaksanakan Pengumpulan dan Penyaluran Zakat.**

Setelah melihat beberapa pemaparan sebelumnya, dapat terlihat bahwa Pengelolaan dana pada Lazismu Pekanbaru masih berjalan belum efektif. Masalah-masalah yang



menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Pekanbaru diantaranya sebagai berikut:

- Masih kurangnya pengetahuan masyarakat Pekanbaru mengenai keberadaan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pekanbaru. (Agung Pramuryantyo, Wawancara, 2018) Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan data mengenai responden yang mengetahui akan keberadaan Lazismu Pekanbaru:

**TABEL III.8**

**TANGGAPAN MUZAKKI MENGENAI KEBERADAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA PEKANBARU.**

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Tahu	21	21%
Tidak Tahu	79	79%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Olahan Data 2018

Dari hasil tabel III.7 yang tertera diatas, terlihat bahwa 21 Muzakki mengetahui akan keberadaan dari Lazismu Pekanbaru. Pada saat penulis melakukan survey kepada responden banyak dari responden yang mengatakan mereka masih kurang mengetahui mengenai perbedaan antara lembaga Amil Zakat dan Juga Badan Amil Zakat. Untuk responden yang telah mengetahui tentang keberadaan Lazismu Pekanbaru adalah mereka yang mendapatkan info dari keluarga mereka yang membayar zakat di Lazismu Pekanbaru dikarenakan mereka tidak membayarnya do Badan Amil Zakat Nasional Pekanbaru, alasan lain responden ada yang mendapatkan info adalah pada saat mereka shalat di mesjid di daerah rumah mereka dan disana ada baliho dan kotak amal milik Lazismu Pekanbaru.

Sedangkan sebanyak 79 Muzakki lainnya menjawab tidak mengetahui akan keberadaan Lazismu Pekanbaru. Hal ini tentunya menandakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang masih awam pengetahuan mengenai keberadaan Lazismu Pekanbaru ini.

Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, penulis akan memaparkan data tanggapan para Mustahiq mengenai keberadaan Lazismu Pekanbaru:

**TABEL III.8**

**TANGGAPAN MUSTAHIQ MENGENAI KEBERADAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA PEKANBARU.**

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Tahu	36	<b>36 %</b>
Tidak	64	<b>64 %</b>
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Olahan Data 2018

Berdasarkan Tabel III.8 terlihat bahwa sebanyak 36 orang mustahiq mengetahui akan keberadaan dari Lazismu Pekanbaru ini dikarenakan mereka juga pernah menerima dana zakat dari Lazismu Pekanbaru dan sebagian juga mengetahui info mengenai Lazismu Pekanbaru hanya melihat di jalan saja pada saat mereka berkendara. Sedangkan sebanyak 64 orang mustahiq masih belum mengetahui akan keberadaan dari Lazismu Pekanbaru ini karna keminiman akan pengetahuan mereka mengenai Lazismu. Dari beberapa mustahiq yang di wawancarai oleh penulis, masih ada dari mereka yang belum mengetahui mengenai Lazismu, sebagian mereka beranggapan bahwa Lazismu Pekanbaru hanya diperuntukkan untuk Kaum Muhammadiyah saja dan tidak bisa tersalurkan untuk masyarakat umum. Padahal Lazismu

Pekanbaru tidak hanya untuk diperuntukkan untuk masyarakat Muhammadiyah saja, melainkan untuk seluruh golongan masyarakat Islam.

- Pengetahuan masyarakat mengenai perbedaan Lembaga Amil Zakat dan juga Badan Amil Zakat (Agung Pramuryantyo, Wawancara, 2018)

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.” Serta dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.”

Dari pemaparan Undang-Undang diatas jelas terlihat bahwa antara Badan Amil Zakat dengan Lembaga Amil Zakat adalah satu kesatuan yang sama-sama melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Perbedaanya hanyalah Badan Amil Zakat mengelolaa zakat secara umum di setiap Provinsi atau Kab/Kota. Sedangkan Lembaga Amil Zakat dibentuk langsung melalui swadaya masyarakat yang mana fungsinya adalah membantu Badan Amil Zakat dalam mengelola zakat dalam lingkup lebih kecil tetapi tetap antara Badan dan Lembaga harus saling berkoordinasi.

- Tidak Terintegrasinya data Mustahiq antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dengan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pekanbaru. (Agung Pramuryantyo, Wawancara, 2018)

Setelah penulis melaksanakan wawancara dengan Kepala Cabang di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Pekanbaru, Bapak Agung Pramuryantyo,S.fil, beliau mengatakan bahwa salah satu yang menjadi hambatan di Lazismu Pekanbaru adalah Data Mustahiq untuk penerima zakat yang mereka terima, selalu tidak terintegrasi dengan data Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Kejadian ini mengakibatkan mustahiq yang telah menerima



zakat pada Lazismu Pekanbaru dan pada akhirnya mendapatkan dana zakat lagi dari Baznas Pekanbaru ataupun sebaliknya. Sedangkan mustahiq apabila sudah mendapatkan dana Zakat dari Badan atau Lembaga, tidak bisa menerima lagi untuk kedua kalinya. Apabila sudah menerima di Lembaga Amil Zakat tidak bisa lagi menerima di Badan Amil Zakat dan begitu juga sebaliknya. Dan setiap laporan pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat harus selalu dilaporkan ke Badan Amil Zakat Nasional.

- Kurangnya sosialisasi mengenai perubahan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 ke Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (Agung Pramuryantyo, Wawancara, 2018)

Berikut penulis akan memaparkan tanggapan para responden mengenai perubahan Undang Undang No.38 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat :

**TABEL III.9**

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PERUBAHAN UU NOMOR 38 TAHUN 1999 KE UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Tahu	14	40 %
Tidak Tahu	21	60 %
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Olahan Data 2018

Berdasarkan pemaparan dari tabel III.9 di atas , dapat dilihat bahwa 14 responden telah mengetahui tentang perubahan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang lama ke Undang-Undang yang baru. Mereka mengetahui tentang perubahan Undang-Undang

terserbut dari internet dan juga mengetahui dari rekan-rekannya. Sedangkan 21 orang responden masih belum mengetahui mengenai perubahan Undang-Undang ini bahkan dari mereka masih ada juga yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat. Mereka hanya mengetahui bahwa yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat hanya diatur dalam agama saja, padahal Pengelolaan Zakat telah di atur secara nasional.

➤ Tidak adanya Sanksi Tegas

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tidak dijelaskan bahwa adanya Sanksi tegas bagi setia orang islam yang tidak membayar zakat. Dengan tidak adanya sanksi tegas yang di tetapkan di dalam Undang-Undang tersebut maka akan menyebabkan setiap orang kurang peduli untuk membayar zakat. Padahal, zakat sangat membantu untuk kemajuan perekonomian Umat Islam di Indonesia dan juga telah diatur secara nasional.(Ayu, 2018)

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hanya diatur mengenai Sanksi tegas bagi Amil Zakat yang tidak melaksanakan Pendistribusian Zakat, sesuai dengan bunyi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”.

Adapun sanksi tegas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaann Zakat bagi Amil Zakat yang tidak melaksanakan pendistribusian sesuai dengan pasal 25 adalah sebagai berikut :

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
- Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## BAB IV

### PENUTUP

#### A.KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana zakat yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) sudah mengikuti aturan yang berlaku namun masih belum berjalan secara optimal. Dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakatnya.
2. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Pekanbaru dalam pengelolaan dana zakat adalah kurangnya sosialisasi dan advokasi mengenai Lazismu sehingga masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui akan keberadaan Lazismu Pekanbaru ini. Kemudian masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa Lazismu hanya diperuntukkan masyarakat Muhammadiyah saja, padahal Lazismu tidak hanya diperuntukkan masyarakat muhammadiyah, melainkan juga untuk masyarakat umum. Kendala lainya adalah kurangnya koordinasi antara Lazismu dengan Baznas Pekanbaru yang menyebabkan data mustahiq sebagai penerima zakat selalu tidak terintegrasi, yang menyebabkan kekeliruan dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Juga total jumlah Pengumpulan dana dari tahun 2016 ke 2017 terjadi tidak signifikan dan terdapat penurunan pengumpulan dana khusus untuk zakat di tahun 2017.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait yakni Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Pekanbaru :

1. Kepada pengurus Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Pekanbaru, agar penyaluran dana lebih optimal, agar para Amil lebih mampu mengatur dan mengelola dana dengan baik melalui pelatihan dan kerjasama dengan Amil pada Lembaga Amil Zakat lainnya atau Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi atau Kab/Kota lainnya.
2. Kepada pengurus Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Pekanbaru untuk lebih mensosialisasikan lagi mengenai keberadaan Lazismu Pekanbaru kepada masyarakat Pekanbaru, ataupun diluar kota Pekanbaru melalui media cetak ataupun sosial media agar Lazismu lebih dikenal banyak orang. Dan semakin banyaknya orang yang tertarik untuk menyalurkan dana zakatnya melalui Lazismu Pekanbaru.
3. Kepada pihak terkait, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Pekanbaru untuk selalu menjaga koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru agar tidak terjadi lagi kekeliruan mengenai data mustahiq yang tidak terintegrasi satu sama lain. Karna di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 disebutkan bahwa “LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.”

## Lampiran I

### DAFTAR WAWANCARA

#### KEPALA CABANG LAZISMU

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pekanbaru?
2. Apakah perbedaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Lembaga Amil Zakat (Laz)?
3. Apakah Lazismu hanya diperuntukkan untuk masyarakat Muhammadiyah saja atau juga untuk masyarakat umum juga?
4. Apakah Bapak mengetahui mengenai Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?
5. Apa sajakah hambatan-hambatan yang sering terjadi di Lazismu pekanbaru dalam melaksanakan pengelolaan zakat?



## Lampiran II

### DAFTAR KUESIONER

#### 1. Gambaran umum mengenai zakat dalam pengentasan kemiskinan di kota Pekanbaru.

No.	Pernyataan	SS	S	N	KS	TS
1.	Zakat merupakan sumber materiil yang utama bagi penanggulangan kemiskinan dan mengatasi Keresahan yang di derita oleh orang-orang miskin dalam Islam					
2.	Di dalam Islam setiap masyarakat muslim menghendaki membentuk suatu individu yang hidup menjadi satu kelompok gotong royong,saling tolong menolong dalam mewujudkan kesejahteraan dan menanggulangi penderitaan.					
3.	Hak bagi setiap muslim didalam masyarakat untuk Mendapat kecukupan bagi tuntutan kebutuhan kehidupannya yang pokok, baik untuk dirinya maupun beserta orang yang menjadi tanggungannya, terutama orang yang miskin yang ada disekitar kita.					

## 2. Gambaran umum potensi zakat

No.	Pernyataan	SS	S	N	KS	TS
1.	Zakat merupakan salah satu potensi terbaik dalam upaya pengentasan kemiskinan.					
2.	Menggali dan mengembangkan potensi zakat membutuhkan waktu yang panjang, tetapi masyarakat optimis system zakat mampu memberikan solusi bagi masalah kemiskinan yang sudah berlarut-larut.					
3.	Potensi zakat yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan kesadaran untuk membayar zakat harus semakin ditingkatkan sehingga peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan diakui dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat.					
4.	Meningkatnya pendapatan perkapita suatu daerah, akan memberikan peningkatan pada potensi zakat.					

### 3. Gambaran umum pengaruh zakat

No	Pertanyaan	SS	S	N	KS	TS
1.	Dengan adanya zakat yang diterima, akan sangat membantu masyarakat terutama dalam penggunaan zakat produktif yang digunakan untuk membantu pengembangan usaha masyarakat khususnya kaum muslim.					
2.	Pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk pelatihan dan keterampilan, lebih baik daripada bantuan dana & modal.					
3.	Bantuan zakat yang disalurkan nantinya akan membentuk kemandirian ekonomi di dalam diri mustahik.					



- Agung Pramuryantyo, S. (2018). Wawancara. (D. Adiwinata, Pewawancara)
- Agung Pramuryantyo, S. (2018). Wawancara. (D. Adiwinata, Pewawancara)
- Alhuzaili, W. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*. Bandung: Abdul Hayyie Al Kattaini.
- Alhuzaili, W. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*. Bandung.
- Ayu, I. (2018). Wawancara. (D. Adiwinata, Pewawancara)
- Azzam, A. A. (2009). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: AMZAH.
- Beik, A. M. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan.
- Beik, I. S. (2009). analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan. studi kasus dompet dhuafa republika .
- Beik, I. S. (2012). Memaknai Amil Zakat. *Memaknai Amil Zakat*.
- Beik, I. S. (2012). Memaknai Amil Zakat. *Memaknai Amil Zakat*.
- Budiman, M. A. (2005). Melacak Praktik Pengelolaan Zakat di Indonesia pada masa Pra Kemerdekaan. *Jurnal Khazanah*.
- Budiman, M. A. (2006). Transformasi Bentuk Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia (Perspektif Legilasi). *Jurnal Intekna* .
- Chandra, A. A. (2017). studi tentang pelaksanaan zakat profesi di badan operasi bersama pt.bumi siak pusako-pertamina hulu kabupaten siak provinsi riau . 183-194.
- Daud, A. M. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia .
- Derajat, Z. (1995). *Ilmi Fiqh*. Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf.
- Dina, A. R. (2009). *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru (kajian peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat*. Pekanbaru: Skripsi Pekanbaru.
- Fikri. (2011). *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru* . Pekanbaru: Skripsi Pekanbaru.
- Hafidudhin, D. (2004). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafiudhin, D. (2004). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- <http://dokumen.tips/document/integrasi-zakat-dalam-anggaran-negara-html>. (2014).
- <http://konsultanekonomi.blogspot.com/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html>. (2015).

<http://konsultanekonomi.blogspot.com/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html>.  
(2015).

<http://sepkywardian.wordpress.com/2014/09/22/pengelolaan-zakat-di-indonesia-perspektif-sejarah-dan-regulasi>. (2014, 09 22).

<http://sepkywardian.wordpress.com/2014/09/22/pengelolaan-zakat-di-indonesia-perspektif-sejarah-dan-regulasi>. Diambil kembali dari  
<http://sepkywardian.wordpress.com/2014/09/22/pengelolaan-zakat-di-indonesia-perspektif-sejarah-dan-regulasi>.

<http://www.suduthukum.com/2016/10/sejarah-terbentuknya-undang-undang-no.html>. (2016).  
<http://www.suduthukum.com/2016/10/sejarah-terbentuknya-undang-undang-no.html>.

<https://www.lazismu.org/kebijakan/>. (2016).

Husnan, A. (1996). *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*. Jakarta: Pustaka Alkautsar.

Indonesia, T. r. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama .

IZDR, T. P. (2010). *Indonesia Zakat&Development Report*.

IZDR, T. P. (2010). *Indonesia Zakat&Development Report*.

IZDR, T. P. (2010). *Indonesia Zakat&Development Report*.

Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Hukum Islam* . Yogyakarta.

Marbun, R., & Deni, B. (2012). *Kamus Hukum Lengkap*. Visi Media Pustaka.

Mega, I. (2018). Wawancara. (D. Adiwinata, Pewawancara)

Mohammad Farid, H. S. (2015). Analisis dampak penyaluran zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahiq .

Muqtasid, J. (2017).

Nawawi, I. (2013). *Manajemen Zakat dan Wakaf*.

Nawawi, I. (2013). *Manajemen Zakat dan Wakaf*.

Nawawi, I. (2013). *Manajemen Zakat dan Wakaf*.

O'Halloran, K., Lowndes, M., & W.simon, K. (2008). Law and social policy. *National and International perspective on the functions of the law realting Charities*.

pratama, y. c. (2015). peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (studi kasus : program zakat produktif pada badan amil zakat nasional) .

Qardwai, Y. (1999). *Hukum Zakat* . Bogor: Litera Antar Nusa.

- Qudamah, I. (2007). *Al Mughni*, alih bahasa oleh Amir Hamzah. Jakarta.
- Riau, P. D. (2009). *Pengelolaan Zakat*.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Kelembagaan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* . Jakarta: Kencana.
- Sugono, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Unissula, T. D. (2015). *STUDI ISLAM II*.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta.
- Wibowo, A. T. (2017). *Pengelolaan dana zakat LAZ (Lembaga Amil Zakat) karyawan muslim chevron pasific indonesia dari ditinjau menurut peraturan daerah provinsi riau nomor 2 tahun 2009*. pekanbaru: skripsi pekanbaru.
- Wijoyo, K. (1994). *Dinamika Sejarah Umat Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Sahaluddin Press.

